



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN  
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa pekerjaan dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai asas manfaat tinggi namun tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran akan mengakibatkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang menyatakan pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dapat melampaui tahun anggaran;
  - c. bahwa adanya pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran perlu dilanjutkan dalam masa 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan kontrak guna menghindari kerugian yang dapat dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci ( Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Keinci Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kerinci sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

7. Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada PD sebagai Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Anggaran PD.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melaksanakan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang membuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA/KPA.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA/KPA.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
15. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 01 Januari sampai tanggal 31 Desember.
16. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
17. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-PD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
19. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi dan Inspektorat.
20. Tim Teknis adalah Tim yang ditunjuk oleh PA/KPA yang dapat melibatkan unsur perencanaan, pengawasan dan instansi teknis terkait sesuai kebutuhan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi PD dalam mengatasi adanya sejumlah pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang belum terselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran berkenaan.

### Pasal 3

- (1) PPK merupakan pejabat yang ditetapkan PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Dalam hal ini ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, PA/KPA bertindak sebagai PPK.

## BAB II PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

### Pasal 4

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Tahun Anggaran berkenaan harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan sampai dengan akhrit Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (3) Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan perpanjangan waktu pelaksanaan tetapi tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak Tahun berkenaan.

### Pasal 5

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kesempatan untuk diselesaikan melewati Tahun Anggaran berkenaan dengan batas waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kelender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang tertera dalam Kontrak Kerja.
- (2) Pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan untuk diselesaikan melewati Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan yang telah diestimasi dengan baik oleh PA/KPA dan unsur teknis terkait yang dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari :
  - a. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa di atas kertas bermeterai; dan
  - c. berdasarkan penelitian PA/KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada Tahun Anggaran Berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPPA Tahun Anggaran Berikutnya.

- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. pernyataan kesanggupan dari Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
  - b. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan denda;
  - c. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak menuntut denda/ bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian Sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan Oleh keterlambatan penyelesaian perubahan anggaran; dan
  - d. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA/KPA dapat memutuskan untuk :
  - a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya; atau
  - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PA/ KPA dapat berkonsultasi dengan APIP.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal keputusan PA/KPA melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, PA/KPA mengakui dan mengungkap dalam laporan keuangan SKPD dan menyampaikan pemberitahuan kepada TAPD.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat catatan atas laporan keuangan terhadap pekerjaan yang belum selesai dan nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan di Tahun Anggaran Berikutnya:
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima Oleh TAPD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan, dan menyampaikannya kepada BAPPEDA-LITBANG, Kabag AP dan BPKPD.
- (4) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan addendum Kontrak disertai dengan surat pernyataan kesanggupan Penyedia Barang/Jasa yang telah dilegalisir PA/KPA.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi bahan pengendalian oleh Kabag AP untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan ke Inspektorat.

## Pasal 8

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan.
- (2) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

## Pasal 9

- (1) PA/ KPA bertanggung jawab secara formil dan materil atas keputusan melanjutkan penyelesaian pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya atau tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Tanggung jawab formil dan materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tanggung jawab dalam penyelesaian dan pembayaran sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

## Pasal 10

- (1) Dalam hal pekerjaan dapat diselesaikan dalam batas waktu 50 (lima puluh) hari kalender, Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan dokumen Kontrak:
- (2) PA/KPA dapat memutus Kontrak jika Penyedia Barang/Jasa dalam batas waktu 50 (lima puluh) hari kalender tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan, dan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa :
  - a. denda maksimum 5% (lima perseratus) atas keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan;
  - b. jaminan pelaksanaan dicairkan;
  - c. sisa uang muka harus dilunasi atau jaminan uang muka dicairkan, untuk disetorkan ke kas daerah; dan
  - d. dimasukkan dalam daftar hitam.
- (3) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a :
  - a. disetorkan ke kas daerah oleh Penyedia Barang/Jasa; atau
  - b. diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

## BAB III PENGANGGARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

### Pasal 11

- (1) Penganggaran penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dibebankan pada DPPA Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DPPA Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember.

## Pasal 12

- (1) PA/KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada DPPA PD berkenaan Tahun Anggaran Berikutnya dalam bentuk RKA-PD.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah PA/KPA berkoordinasi dengan PD yang membidangi perencanaan.
- (3) Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme perubahan anggaran.
- (4) Pengajuan alokasi perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

## BAB IV PERUBAHAN KONTRAK

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya, PPK melakukan perubahan Kontrak berkenaan.
- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya di dalam DPPA Tahun Anggaran Berikutnya; dan
  - b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.
- (4) Penyedia Barang/Jasa harus memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal selama 50 (lima puluh) hari kalender dan menyampaikannya sebelum dilakukan penandatanganan perubahan Kontrak.

## BAB V PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

### Pasal 14

- (1) Pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan yang melewati Tahun Anggaran berkenaan dibebankan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
  - a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan; dan
  - b. pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 15

Tata cara penyelesaian tagihan/pembayaran baik mengenai pengajuan SPM, penerbitan SP2D dan administrasi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan APBD.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) PA/KPA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sisa pekerjaan dalam batas waktu 50 (lima puluh) hari kalender dengan melibatkan Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada KPA/PA.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap minggu terhadap perkembangan dan/atau kemajuan pelaksanaan sisa pekerjaan yang sedang diselesaikan.

### Pasal 17

PA/KPA memberikan laporan pelaksanaan sisa pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender kepada Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak  
Pada Tanggal 29 November 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Siulak  
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022 NOMOR 55

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM  
RANGKA PENYELESAIAN  
PEKERJAAN YANG TIDAK  
TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN.

**Format Surat Pernyataan.**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Yang terkait dengan penyelesaian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan pada :

Paket :

Nama Perusahaan :

Nomor Kontrak/ADD :

Tanggal Kontrak/ADD :

Nilai Kontrak/ADD :

Nilai Sisa Pekerjaan :

Lokasi Pekerjaan :

*Dengan ini menyatakan bahwa*

1. *Saya berkomitmen sanggup menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa sesuai dengan kontrak kerja yang telah saya tandatangan seperti tersebut diatas dengan waktu yang diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender semenjak berakhirnyamasa pelaksanaan dalam kontrak kerja.*
2. *Saya bersedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan dalam kontrak kerja sesuai dengan ketentuan pelaksanaan denda.*
3. *Saya tidak akan menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan perubahan anggaran.*
4. *Saya bersedia untuk memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aturan yang dipersyaratkan oleh pengguna barang/jasa terkait dengan penyelesaian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....  
2022

Pembuat Pernyataan

(.....)

**BUPATI KERINCI**



**ADIROZAL**